



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURAHMAN als EKO BIN JANTAR**;
Tempat lahir : Nanga Bulik;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : sesuai KTP Jl. Sapan IA No.113, RT/RW.001/009,
Desa Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota
Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 25 Januari 2023 dan 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Menyatakan

Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2.....Menjatuhkan

pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

3.....Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4.....Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

-.....1 (satu) unit

kendaraan Roda 2 (dua) Merk : Honda Genio, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : Biru;

-.....1 (satu) Lembar

STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor : 14632603 atas nama TAUFIK UMAR SAZALI.

DIKEMBALIKAN kepada Saksi SLAMET ARIF STIYADI Bin HARJO SIMITRO

5.....Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk. PDM-03/LMD/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam Bulan November tahun 2022 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah Makan Waras Wareg RT.001 / RW.000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR tiba di sebuah Rumah Makan Waras Wareg Rt/Rw. 001/000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah milik saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro dari tempat kerja Terdakwa Muhammad Nurahman tepatnya di lokasi kayu ulin km.10 Desa Liku Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan tengah untuk makan, setelah Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN selesai makan di Rumah Makan Waras Wareg Rt/Rw. 001/000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah milik saksi Slamet, lalu Terdakwa Muhammad Nurahman menemui Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo yang saat itu berada di Rumah Makan Waras Wareg miliknya untuk meminjam Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN mengatakan kepada Saksi Slamet *"PAK SAYA MAU PINJAM MOTOR MAU KE LOKASI KAYU DAN LANGSUNG KE BENGKEL KUJAN CEK MOBIL"* lalu dijawab

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet "IYA TAPI JANGAN LAMA-LAMA", selanjutnya Saksi Slamet meminjamkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU miliknya kepada Terdakwa Muhammad Nurahman lalu Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN membawa dan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik Saksi Slamet menuju daerah Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari unit dump truck milik Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN, lalu sekitar jam 12.00 WIB Saksi Slamet menghubungi beberapa kali Terdakwa Muhammad Nurahman melalui alat komunikasi Handphone namun Terdakwa Muhammad Nurahman tidak menerima panggilan dari Saksi Slamet kemudian sekira jam 13.00 WIB Saksi Slamet menghubungi kembali Terdakwa Muhammad Nurahman menggunakan alat komunikasi handphone dan Terdakwa Muhammad Nurahman menerima panggilan saksi Slamet, lalu saksi Slamet mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Nurahman "DIMANA PAK?" dan Terdakwa Muhammad Nurahman menjawab "DI BUNUT PAK CARI UNIT DUMP TRUCK" dan saat Saksi Slamet akan menjawab lalu Terdakwa Muhammad Nurahman memutus panggilannya dengan saksi Slamet kemudian Saksi Slamet mencoba menghubungi kembali Terdakwa Muhammad Nurahman namun Terdakwa Muhammad Nurahman telah menonaktifkan handphone miliknya sehingga saksi Slamet tidak bisa menghubungi Terdakwa Muhammad Nurahman, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu ulin tepatnya di km. 10 Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dari Desa Bunut, Kec.Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet lalu Terdakwa Muhammad Nurahman tiba di lokasi kayu ulin tepatnya di km. 10 Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa Muhammad Nurahman tinggal di lokasi kayu ulin tepatnya di km. 10 Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 3 (Tiga hari) hari untuk melaksanakan aktivitas pekerjaannya, selanjutnya sekira beberapa hari Terdakwa Muhammad Nurahman membawa dan menggunakan kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet lalu pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Muhammad Nurahman akan mengembalikan kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet kepada saksi Slamet lalu Terdakwa Muhammad Nurahman merasa takut Saksi Slamet akan memarahi Terdakwa Muhammad Nurahman lalu Terdakwa Muhammad Nurahman tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Slamet tersebut, selanjutnya sekira jam 17.00 Terdakwa Muhammad Nurahman akan menjual kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet karena Terdakwa Muhammad Nurahman mengalami kendala keuangannya lalu Terdakwa Muhammad Nurahman mengganti nomor handphonenya dengan tujuan Saksi Slamet dan keluarga Saksi Slamet tidak dapat menghubungi Terdakwa Muhammad Nurahman, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 09.00 Wib saat Terdakwa Muhammad Nurahman pergi menuju daerah Pal 4 Desa Siung, Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjual kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kemudian Saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik menangkap Terdakwa Muhammad Nurahman saat mengendarai kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet, selanjutnya saksi Ari Dermawan Damanik mengamankan dan membawa Terdakwa Muhammad Nurahman bersama barang bukti kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR menggelapkan barang milik Saksi SLAMET ARIF STIYADI Bin HARJO SIMITRO yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU beserta 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 14632603 atas nama TAUFIK UMAR SAZALI dengan membawa pergi tanpa seizin Saksi Slamet keluar wilayah Kabupaten Lamandau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk terdakwa pakai sendiri tanpa seizin Saksi Slamet dan akan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SLAMET ARIF STIYADI Bin HARJO SIMITRO atas penggelapan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU miliknya seharga Rp. Rp.6.6730.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam Bulan November tahun 2022 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah Makan Waras Wareg RT.001 / RW.000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR tiba di sebuah Rumah Makan Waras Wareg Rt/Rw. 001/000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro dari tempat kerja Terdakwa Muhammad Nurahman tepatnya di lokasi kayu ulin km.10 Desa Liku Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan tengah untuk makan, setelah Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN selesai makan di Rumah Makan Waras Wareg Rt/Rw. 001/000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah milik saksi Slamet, lalu Terdakwa Muhammad Nurahman menemui Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo yang saat itu berada di Rumah Makan Waras Wareg miliknya untuk meminjam Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN mengatakan kepada Saksi Slamet *"PAK SAYA MAU PINJAM MOTOR MAU KE LOKASI KAYU DAN LANGSUNG KE BENGKEL KUJAN CEK MOBIL"* lalu dijawab saksi Slamet *"IYA TAPI JANGAN LAMA-LAMA"*, selanjutnya Saksi Slamet meminjamkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU miliknya kepada Terdakwa Muhammad Nurahman lalu Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN membawa dan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik Saksi Slamet menuju daerah Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari unit dump truck milik Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN, lalu sekitar jam 12.00 WIB Saksi Slamet menghubungi beberapa kali Terdakwa Muhammad Nurahman melalui alat komunikasi Handphone namun Terdakwa Muhammad Nurahman tidak menerima panggilan dari Saksi Slamet kemudian sekira jam 13.00 WIB Saksi Slamet menghubungi kembali Terdakwa Muhammad Nurahman menggunakan alat komunikasi handphone dan Terdakwa Muhammad Nurahman menerima panggilan saksi Slamet, lalu saksi Slamet mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Nurahman *"DIMANA PAK?"* dan Terdakwa Muhammad Nurahman menjawab *"DI BUNUT PAK CARI UNIT DUMP TRUCK"* dan saat Saksi Slamet akan menjawab lalu Terdakwa Muhammad Nurahman memutus panggilannya dengan saksi Slamet kemudian Saksi Slamet mencoba menghubungi kembali Terdakwa Muhammad Nurahman

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa Muhammad Nurahman telah menonaktifkan handphone miliknya sehingga saksi Slamet tidak bisa menghubungi Terdakwa Muhammad Nurahman, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu ulin tepatnya di km. 10 Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dari Desa Bunut, Kec. Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet lalu Terdakwa Muhammad Nurahman tiba di lokasi kayu ulin tepatnya di km. 10 Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa Muhammad Nurahman tinggal di lokasi kayu ulin tepatnya di km. 10 Desa Liku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 3 (Tiga hari) hari untuk melaksanakan aktivitas pekerjaannya, selanjutnya sekira sekira beberapa hari Terdakwa Muhammad Nurahman membawa dan menggunakan kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet lalu pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Muhammad Nurahman akan mengembalikan kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet kepada saksi Slamet lalu Terdakwa Muhammad Nurahman merasa takut Saksi Slamet akan memarahi Terdakwa Muhammad Nurahman lalu Terdakwa Muhammad Nurahman tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Slamet tersebut, selanjutnya sekira jam 17.00 Terdakwa Muhammad Nurahman akan menjual kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet karena Terdakwa Muhammad Nurahman mengalami kendala keuangannya lalu Terdakwa Muhammad Nurahman mengganti nomor handphonenya dengan tujuan Saksi Slamet dan keluarga Saksi Slamet tidak dapat menghubungi Terdakwa Muhammad Nurahman, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 09.00 Wib saat Terdakwa Muhammad Nurahman pergi menuju daerah Pal 4 Desa Siung, Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjual kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet dengan harga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kemudian Saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik menangkap Terdakwa Muhammad Nurahman saat mengendarai kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet, selanjutnya saksi Ari Dermawan Damanik mengamankan dan membawa Terdakwa Muhammad Nurahman bersama barang bukti kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Jenis : SEPEDA MOTOR, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU milik saksi Slamet ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURAHMAN ALS EKO BIN JANTAR meminjam dan membawa barang milik Saksi SLAMET ARIF STIYADI Bin HARJO SIMITRO yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU beserta 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 14632603 atas nama TAUFIK UMAR SAZALI dengan membawa pergi tanpa seizin Saksi Slamet keluar wilayah Kabupaten Lamandau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk terdakwa pakai sendiri tanpa seizin Saksi Slamet dan akan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SLAMET ARIF STIYADI Bin HARJO SIMITRO atas penggelapan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk : HONDA GENIO, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : BIRU miliknya seharga Rp. Rp.6.6730.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi namun tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering membeli makan di warung makan milik Saksi, dan Saksi kenal dengan Terdakwa baru beberapa bulan sebelum kejadian;

- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di tempat usaha Saksi yakni warung makan Waras Wareg yang berada di RT001, RW000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan dibawa pergi oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Honda Genio Nomor Polisi KH 5435 RL, Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) an. TAUFIK UMAR SAZALI yang tidak lain adalah anak kandung Saksi, dan sepeda motor tersebut memang atas nama anak kandung Saksi karena sepeda motor dibeli Saksi secara kredit namun karena umur Saksi terlalu tua untuk mengajukan kredit sehingga menggunakan nama anak Saksi yakni Taufik Umar Sazali, sedangkan BPKB sepeda motor belum ada pada Saksi karena status sepeda motor masih kredit;

- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi, lalu meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan mengatakan "pak, saya mau pinjam motor, mau ke bengkel kujan cek mobil" dan saat itu Saksi jawab "iya tapi jangan lama-lama", lalu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ada menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi kembali menelpon Terdakwa dan diangkat lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana pak" dan Terdakwa menjawab "saya di bunut pak cari unit dump truck" dan saat itu telponnya langsung mati, kemudian Saksi kembali menelpon Terdakwa namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa dan sepeda motor Saksi tidak pernah dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat meminjam sepeda motor Saksi tersebut hanya sendirian, namun ketika itu Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama isterinya;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi lalu Saksi menghubungi anak Saksi yang bernama Susana dan memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya sore harinya Saksi dan anak Saksi ada mencari Terdakwa di rumah yang ada di belakang warung makan Saksi, karena Terdakwa sebelumnya pernah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika tinggal di rumah belakang warung Saksi namun ketika itu orang yang berada di rumah tersebut mengatakan jika Terdakwa tidak tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di Palangkaraya dan jarang main ke rumah tersebut, lalu kemudian Saksi dan anak Saksi mencari Terdakwa ke bengkel bengkel yang ada di daerah Kujan namun tidak ketemu, dan setelah menunggu 1 x 24 Jam kemudian anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah pelanggan di warung makan milik Saksi, dan juga karena saat itu Terdakwa mengatakan jika tinggal dibelakang warung makan milik Saksi dan Terdakwa ada menunjukkan KTP dan menjelaskan jika Terdakwa orang Nanga Bulik;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi setelah ditemukan masih seperti biasanya tidak ada berubah;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan dibawa pergi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Susana Dhian Iriyani binti Slamet Arif Stiyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik ayah Saksi yang bernama Slamet Arif Stiyadi yang dipinjam Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita ayah Saksi saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik ayah Saksi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di tempat usaha ayah Saksi yakni warung makan Waras Wareg yang berada di RT001, RW000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik ayah Saksi yang dipinjam dan dibawa pergi oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Honda Genio Nomor Polisi KH 5435 RL;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor milik ayah Saksi tersebut dari cerita ayah Saksi sendiri kepada Saksi, dimana saat Saksi dalam perjalanan pulang dari Pangkalan Bun ke Lamandau menerima telpon dari ayah Saksi yang memberitahukan jika motor milik ayah Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, dan ayah Saksi juga memberitahukan jika nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif, lalu kemudian Saksi meminta ayah Saksi untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di rumah sampai Saksi tiba di Lamandau, selanjutnya setelah Saksi tiba di Lamandau kemudian Saksi dan ayah Saksi mencari Terdakwa di rumah yang ada di belakang warung makan Saksi, karena Terdakwa sebelumnya pernah mengatakan kepada ayah Saksi jika tinggal di rumah belakang warung, namun ketika itu orang yang berada di rumah tersebut mengatakan jika Terdakwa tidak tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di Palangkaraya dan jarang main ke rumah tersebut, lalu kemudian Saksi dan ayah Saksi mencari Terdakwa ke bengkel bengkel yang ada di daerah Kujan namun tidak ketemu, dan setelah menunggu 1 x 24 Jam kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar sepeda motor milik ayah Saksi yang dipinjam dan dibawa pergi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa karena meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi Slamet Arif Stiyadi namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan laporan, Terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Slamet tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di tempat usaha Saksi Slamet yakni warung makan Waras Wareg yang berada di RT001, RW000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Pal 4 Desa Diung, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio yang digunakan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika sepeda motor bukan milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi Slamet tersebut dan ketika diamankan Terdakwa mengakui membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah benar sepeda motor yang Saksi temukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Slamet Arif Stiyadi dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Slamet tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di tempat usaha Saksi Slamet yakni warung makan Waras Wareg yang berada di RT001, RW000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Slamet yang Terdakwa pinjam dan bawa pergi saat itu adalah sepeda motor merk Honda Genio Nomor Polisi KH 5435 RL;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan "pak, saya mau pinjam motor, mau ke lokasi cek kayu dan langsung ke bengkel kujan cek mobil" dan saat itu Saksi Slamet jawab "iya tapi jangan lama-lama", lalu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Slamet tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan/urusan Terdakwa sendiri selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, lalu kemudian karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang sehingga Terdakwa berencana ingin menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang ada di daerah Kotawaringin Lama, namun belum sempat terjual Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak berwajib;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk pembelinya belum ada, akan tetapi belum sempat sepeda motor tersebut dijual Terdakwa lebih dahulu diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut seama sehari hari dan tidak ada memiliki izin untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar sepeda motor milik Saksi Slamet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan/ menjanjikan uang kepada Saksi Slamet saat meminjam sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) Merk : Honda Genio, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : Biru;
- 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor : 14632603 atas nama TAUFIK UMAR SAZALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di tempat usaha Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro yakni warung makan Waras Wareg yang berada di RT.001, RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor Roda 2 (dua) Merk : Honda Genio, Type : C1M02N42L1 A/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SOLO, Isi Silinder : 110, Nomor Rangka : MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin : JMB1E1024028, Nomor Polisi : KH 5435 RL, Warna : Biru milik Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Slamet, lalu meminjam sepeda motor kepada Saksi Slamet dengan mengatakan "pak, saya mau pinjam motor, mau ke bengkel kujan cek mobil" dan saat itu Saksi Slamet jawab "iya tapi jangan lama-lama", lalu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Slamet ada menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Slamet kembali menelpon Terdakwa dan diangkat lalu Saksi Slamet bertanya kepada Terdakwa "dimana pak" dan Terdakwa menjawab "saya di bunut pak cari unit dump truck" dan saat itu telponnya langsung mati, kemudian Saksi Slamet kembali menelpon Terdakwa namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa dan sejak saat itu sepeda motor Saksi Slamet tidak pernah dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi lalu Saksi Slamet menghubungi Saksi Susana dan memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya sore harinya Saksi Slamet dan Saksi Susana ada mencari Terdakwa di rumah yang ada di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang warung makan Saksi Slamet, karena Terdakwa sebelumnya pernah mengatakan jika tinggal di rumah belakang warung, namun saat itu orang yang berada di rumah tersebut mengatakan jika Terdakwa tidak tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di Palangkaraya dan jarang main ke rumah tersebut, lalu kemudian Saksi Slamet dan Saksi Susana mencari Terdakwa ke bengkel bengkel yang ada di daerah Kujan namun tidak ketemu, dan setelah menunggu 1 x 24 Jam kemudian Saksi Slamet dan Saksi Susana melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Slamet tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan/urusan Terdakwa sendiri selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, lalu kemudian karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang sehingga Terdakwa berencana ingin menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang ada di daerah Kotawaringin Lama, rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk pembelinya belum ada, akan tetapi belum sempat sepeda motor tersebut dijual Terdakwa lebih dahulu diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik Saksi Slamet sehari-hari dan tidak ada memiliki izin untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Pal 4 Desa Diung, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat diamankan Terdakwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio yang digunakan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika sepeda motor bukan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda Genio, Type: C1M02N42L1 A/T, Jenis: SEPEDA MOTOR, Model: SOLO, Isi Silinder: 110, Nomor Rangka: MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin: JMB1E1024028, Nomor Polisi: KH 5435 RL, Warna: Biru, dan 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor: 14632603 atas nama Taufik Umar Sazali adalah milik Saksi Slamet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Muhammad Nurahman als Eko bin JANTAR sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa makna menguasai dalam unsur ini adalah merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum, sehingga dapat dikatakan perbuatan memiliki yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum tersebut ditujukan kepada barang yang artinya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sehingga uang juga merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hal ini seseorang menganggap dirinya merasa paling berhak secara mutlak untuk melakukan apa saja sekehendak hatinya terhadap barang yang dikuasainya tersebut baik untuk dijual, digadaikan atau dipergunakan sebagai keperluan lainnya, padahal barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di tempat usaha Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro yakni warung makan Waras Wareg yang berada di RT.001, RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor Roda 2 (dua) Merk: Honda Genio, Type: C1M02N42L1 A/T, Jenis: SEPEDA MOTOR, Model: SOLO, Isi Silinder: 110, Nomor Rangka: MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin: JMB1E1024028, Nomor Polisi: KH 5435 RL, Warna: Biru milik Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Slamet, lalu meminjam sepeda motor kepada Saksi Slamet dengan mengatakan "pak, saya mau pinjam motor, mau ke bengkel kujan cek mobil" dan saat itu Saksi Slamet jawab "iya tapi jangan lama-lama", lalu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Slamet ada menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Slamet kembali menelpon Terdakwa dan diangkat lalu Saksi Slamet bertanya kepada Terdakwa "dimana pak" dan Terdakwa menjawab "saya di bunut pak cari unit dump truck" dan saat itu telponnya langsung mati, kemudian Saksi Slamet kembali menelpon Terdakwa namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa dan sejak saat itu sepeda motor Saksi Slamet tidak pernah dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Slamet tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan dan urusan Terdakwa pribadi selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, bahkan Terdakwa berencana ingin menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang ada di daerah Kotawaringin Lama, seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor roda 2 (dua) Merk: Honda Genio, Type: C1M02N42L1 A/T, Jenis: SEPEDA MOTOR, Model: SOLO, Isi Silinder: 110, Nomor Rangka: MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin: JMB1E1024028, Nomor Polisi: KH 5435 RL, Warna: Biru milik Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan dan urusan Terdakwa pribadi selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, bahkan Terdakwa berencana ingin menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanpa izin Saksi Slamet sebagai pemilik, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh oleh si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor roda 2 (dua) Merk: Honda Genio, Type: C1M02N42L1 A/T, Jenis: SEPEDA MOTOR, Model: SOLO, Isi Silinder: 110, Nomor Rangka: MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin: JMB1E1024028, Nomor Polisi: KH 5435 RL, Warna: Biru milik Saksi Slamet Arif Stiyadi Bin Harjo Simitro, dalam hal ini Saksi Slamet meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah pelanggan di warung makan milik Saksi Slamet dan saat itu Terdakwa beralasan hanya ingin ke bengkel, Terdakwa mengatakan juga jika tinggal di belakang warung makan milik Saksi Slamet, dan Terdakwa menunjukkan KTP dan menjelaskan jika Terdakwa orang Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sepeda motor milik Saksi Slamet dikuasai dan diperoleh Terdakwa bukan dengan jalan kejahatan, karena Saksi Slamet mempercayakan kepada Terdakwa untuk membawanya/ menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda Genio, Type: C1M02N42L1 A/T, Jenis: SEPEDA MOTOR, Model: SOLO, Isi Silinder: 110, Nomor Rangka: MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin: JMB1E1024028, Nomor Polisi: KH 5435 RL, Warna : Biru;
- 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor: 14632603 atas nama Taufik Umar Sazali;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik dari Saksi Slamet Arif Stiyadi bin Harjo Simitro, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Slamet Arif Stiyadi bin Harjo Simitro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Slamet Arif Stiyadi bin Harjo Simitro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nurahman als Eko bin Jantar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda Genio, Type: C1M02N42L1 A/T, Jenis: SEPEDA MOTOR, Model: SOLO, Isi Silinder: 110, Nomor Rangka: MH1JMB114NK024786, Nomor Mesin: JMB1E1024028, Nomor Polisi: KH 5435 RL, Warna : Biru;
 - 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor: 14632603 atas nama Taufik Umar Sazali;Dikembalikan kepada Saksi Slamet Arif Stiyadi bin Harjo Simitro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Asterika, S.H., dan Istiani, S.H., dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Panitera,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Ngb



Ucok Richon Manik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)